



BUPATI SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 1943 TAHUN 2016

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENEGERIAN
TAMAN KANAK KANAK DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. bahwa Taman Kanak Kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat sampai enam tahun;
 - c. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini melalui jalur formal di Kabupaten Sumbawa Barat, maka perlu mendirikan Taman Kanak Kanak Negeri dan penegerian Taman Kanak Kanak Swasta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka Pendirian dan Penegerian Taman Kanak Kanak di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan-Peraturan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN PENEGERIAN TAMAN KANAK KANAK DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Mendirikan Taman Kanak Kanak Negeri 4 Poto Tano di Dusun Sagena Desa Kuang Busir Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Menegerikan Taman Kanak Kanak Swasta di Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 17 Oktober 2016
BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala DPPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
8. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

7.	Taman Kanak Kanak Negeri 3 Brang Rea	Brang Rea	Jalan Baso Busing No.01 Desa Beru Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat	Penerangan dari TK Bina Ilmu Kecamatan Brang Rea
8.	Taman Kanak Kanak Negeri 4 Brang Rea	Brang Rea	Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat	Penerangan dari TK Tepas 2 Kecamatan Brang Rea
9.	Taman Kanak Kanak Negeri 5 Brang Rea	Brang Rea	Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat	Penerangan dari TK Cempaka Putih Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea
10.	Taman Kanak Kanak Negeri 6 Brang Rea	Brang Rea	Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat	Penerangan dari TK Sentosa Moteng Kecamatan Brang Rea
11.	Taman Kanak Kanak Negeri 7 Brang Rea	Brang Rea	Jalan Segarang No. 23 Desa Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat	Penerangan dari TK Dharma Wanita Seminar Kecamatan Brang Rea
12.	Taman Kanak Kanak Negeri 2 Seteluk	Seteluk	Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat	Penerangan dari TK PGRI Air Suning Kecamatan Seteluk
13.	Taman Kanak Kanak Negeri 2 Poto Tano	Poto Tano	Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat	Penerangan dari TK Tambak Sari Kecamatan Poto Tano
14.	Taman Kanak Kanak Negeri 3 Poto Tano	Poto Tano	Jalan Lintas Sumbawa-Taliwang Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat	Penerangan dari TK Daya Makmur/TK Kota Sari Desa Kokar Lian Kecamatan Poto Tano
15.	Taman Kanak Kanak Negeri 5 Poto Tano	Poto Tano	Kuang Busir Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat	Penerangan dari TK Bina insani Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano

BUPATISUMBAWA BARAT,

